



BUPATI KUBU RAYA

Sungai Raya, 22 Desember 2020

Kepada

Yth. 1. Kepala SKPD
2. Para Camat
3. Para Kepala Desa
4. Pengurus Gereja
5. Pelaku Usaha Kafe,
Restoran dan Rumah
Makan
se- Kabupaten Kubu Raya
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 451/2275/KESRA/2020

TENTANG

PELAKSANAAN NATAL TAHUN 2020 DAN TAHUN BARU 2021 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KUBU RAYA

Menindaklanjuti hasil rapat Satgas Covid-19 Kabupaten Kubu Raya hari Senin, 21 Desember 2020 di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, serta memperhatikan Surat Edaran Bupati Kubu Raya Nomor: 451/2033/KESRA/2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Kubu Raya, untuk itu diiminta agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tidak mengurangi makna Natal dan Tahun Baru agar masyarakat tidak melaksanakan Natal dan Tahun Baru dengan perayaan melainkan hanya melaksanakan kegiatan ibadah
2. Dalam pelaksanaan ibadah harus secara konsisten melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar Protokol Kesehatan
3. Bagi tempat ibadah yang menyelenggarakan ibadah Natal dan Tahun Baru agar menyesuaikan kapasitas rumah ibadah sesuai ketentuan Protokol Kesehatan serta menyiapkan alat pengukur suhu badan, tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, masker serta mengatur jarak antar jemaat sehingga tidak terjadi kerumunan
4. Camat dan Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di wilayah masing-masing selaku Ketua Satgas Covid-19 di Tingkat Kecamatan dan Desa agar tidak memberikan ijin keramaian terkait Perayaan Natal dan Malam Tahun Baru, serta menghimbau warganya untuk tidak membuat kegiatan yang bersifat mengumpulkan warga sehingga menimbulkan kerumunan

5. Bagi Pelaku Usaha Kafe, Restoran dan Rumah Makan agar tidak menyediakan tempat bagi masyarakat untuk melaksanakan Perayaan Natal dan Malam Tahun Baru yang dapat menimbulkan kerumunan yang berpotensi melanggar Protokol Kesehatan, serta melakukan pembatasan jam operasional yakni hingga pukul 23.00 WIB

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

BUPATI KUBU RAYA

H. MUDA MAHENDRAWAN, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat, di Pontianak
3. Wakil Bupati Kubu Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya
5. Komandan KODIM 1207 BS Pontianak
6. Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya
7. Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah
8. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah